



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Jalan Sultan Hadi Wijaya Nomor 08 Telepon/Fax (0291) 685013
Kode Pos 59511

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. WIBOWO, MM

Jabatan : Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Demak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HM. NATSIR

Jabatan : BUPATI DEMAK

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, Januari 2019



Pihak Pertama
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN DEMAK

Ir. WIBOWO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610412 198608 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PERTANIAN KABUPATEN DEMAK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya produktivitas dan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan	1. Nilai Tukar Petani (NTP)	103,35 Angka
		2. Produktivitas padi	65,96 Ku/Ha
		3. Produksi pertanian tanaman pangan	
		a. Padi	650.447 Ton
		b. Jagung	219.425 Ton
		c. Kacang Hijau	37.392 Ton
		4. Produksi komoditas hortikultura	
a. Bawang Merah	45.203 Ton		
b. Cabe	5.099 Ton		
5	Produksi komoditas perkebunan :		
		a. Tembakau	2.945 Ton
6	Populasi komoditas peternakan :		
		a. Ternak Besar	8.004 Ekor
		b. Ternak Kecil	123.105 Ekor
		c. Unggas	9.953.687 Ekor
2.	Meningkatnya ketersediaan, distribusi, penganeragaman konsumsi dan keamanan pangan	1. Skor PPH (Pola Pangan Harapan)	92,25 Skor
		2. Ketersediaan Pangan Utama	386.462,00 Ton
		3. Penguatan Cadangan Pangan Daerah	10,00 Ton
		4. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	90,90 %

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.299.230.400	APBD Kabupaten
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 152.000.000	APBD Kabupaten
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 286.000.000	APBD Kabupaten
6 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Rp. 80.000.000	APBD Kabupaten
7 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Rp. 626.400.000	APBD Kabupaten

8	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Rp. 140.000.000	APBD Kabupaten
9	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Rp. 11.592.250.000	APBD Kabupaten
10	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Rp. 8.996.532.000	APBD Kabupaten
11	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	Rp. 30.000.000	APBD Kabupaten
12	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Rp. 40.000.000	APBD Kabupaten
13	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Rp. 1.115.750.000	APBD Kabupaten

Demak, Januari 2019

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN DEMAK


If. WIBOWO MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19610412 198608 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Jalan Sultan Hadi Wijaya Nomor 08 Telepon/Fax (0291) 685013
Kode Pos 59511

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, Ir. WIBOWO, MM, KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN 16 (ENAM BELAS) PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, Januari 2019.

Menyaksikan :



Pembuat Pernyataan,

Ir. WIBOWO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610412 198608 1 001